




# Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



## Analisis Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Di Kabupaten Majalengka)

*Dini Hardilian\*, Asep Kurniawan, Leni Yuliyanti*

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

\*Correspondence: E-mail: [dhardiliani05@gmail.com](mailto:dhardiliani05@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aimed at identifying if several mosques in Majalengka District have already implemented the drafting and the reporting based on the applicable standards, namely Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 45. This study was conducted at 4 (four) areas in Majalengka District: Al-Hurriyyah Great Mosque - Jatiwangi Sub-district, Al-Huda Great Mosque - Sukahaji Sub-district, Darussalam Great Mosque – Panyingkiran Sub-district, and Syifaa’ul Quluub Great Mosque – Maja Sub-district. This study used a quantitative method by describing or illustrating the condition of the research objects and then comparing them with the existing standards, namely PSAK No. 45. Furthermore, it was continued by describing how the financial statement in the abovementioned mosques based on PSAK No. 45 including the analysis of recognition, measurement, presentation, and reporting. The findings of this study showed that the four mosques, Al-Hurriyyah Great Mosque - Jatiwangi Sub-district, Al-Huda Great Mosque - Sukahaji Sub-district, Darussalam Great Mosque – Panyingkiran Sub-district, and Syifaa’ul Quluub Great Mosque – Maja Sub-district, did not comply with PSAK No. 45 when drafting the financial statement and the financial statement was still simple. This is clearly seen from the type of financial statement they used. They are a cash flow statement and a statement of financial position.

### ARTICLE INFO

#### **Article History:**

*Submitted/Received 01 August 2022*

*First Revised 01 Mar 2023*

*Accepted 26 Mar 2023*

*First Available online 29 Mar 2023*

*Publication Date 01 April 2023*

#### **Keyword:**

*Financial Statement,,  
Mosque,  
PSAK No.45.*

## 1. PENDAHULUAN

Laporan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh organisasi yang berorientasi laba namun juga untuk organisasi nirlaba (Andriani 2018). Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersial (Pontoh, 2013). Organisasi tersebut walaupun tidak berorientasi pada laba, tetapi juga membutuhkan informasi akuntansi karena mereka harus mempunyai anggaran, membayar pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan operasional organisasi serta urusan-urusan keuangan lainnya (Marlinah, 2018). Sejalan dengan tuntutan reformasi saat ini yang membawa demokratisasi pengelolaan organisasi dengan mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Otomatis, tuntutan tersebut lebih dikaitkan dengan bidang pengelolaan keuangan (Sianturi, 2017). Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan pokok untuk mendukung kepentingan publik yang tidak komersial, organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit dan klinik publik, organisasi masyarakat, organisasi sukarelawan, dan serikat buruh (Andarsari, 2016). Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas (Haryono, 2019), sedangkan organisasi bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan. PSAK No. 45 (2011) menyebutkan pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; (b) cara manajer melakukan tanggung jawab dan aspek kinerjanya. Kemudian PSAK No. 45 mensyaratkan organisasi nirlaba untuk menyediakan seperangkat laporan keuangan lengkap yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Novitasari dan Puspitasari (2011) menyatakan bahwa entitas masjid jarang sekali menjadi perhatian peneliti akuntansi sebelumnya padahal organisasi nirlaba seperti organisasi Masjid yang memperoleh sumber dana dari sumbangan para donatur, justru harus menjadi prioritas mengenai transparansi dan akuntabilitas organisasi masjid tersebut. Menurut Ayub (dalam penelitian Novitasari, 2018) sumber dana yang diperoleh oleh masjid dapat berasal dari donasi, kotak amal yang bisa juga dikatakan zakat, infaq dan shodaqoh atau yang lainnya dari masyarakat. Dari sumber dana tersebut takmir seharusnya dapat menyajikan laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan informasi lain yang diperlukan dalam pertanggung jawaban. Karena yang kita ketahui biasanya masjid hanya menyajikan laporan keuangan sederhana seperti laporan infaq yang biasanya dilaporkan sekali dalam seminggu (Berlina 2004). Kualitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan masjid yang belum sesuai dengan PSAK No.45 disebabkan oleh beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan masjid. Beberapa kendala tersebut adalah: 1) Belum adanya SDM yang mempunyai latar belakang ilmu akuntansi atau tenaga pembukuan sepenuhnya memahami tentang PSAK. 2) Kendala pemahaman dalam menyusun laporan keuangan masjid menurut PSAK No.45. 3) Pengurus masjid atau DKM yaitu bendahara masjid memiliki keterbatasan waktu untuk penyusunan laporan keuangan masjid seperti PSAK No.45 sehingga hanya membuat pelaporan keuangan masjid secara sederhana saja. 4) Tidak adanya sanksi dari pemerintah bagi masjid yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45, ataupun penghargaan bagi masjid yang sudah menerapkan PSAK No.45 pada saat penyusunan laporan keuangan masjid.

Standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang

dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu (Widyawati, 2017). Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Ariyanti (2020), secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu: a. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika: 1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. 2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. b. Definisi elemen dan pos laporan keuangan. c. Pengukuran unsur laporan keuangan Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu. d. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba (Atufah, 2018). Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Menurut IAI (dalam penelitian Rizky, D. A., 2013) menyebutkan bahwa organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. Berikut ini adalah pengertian-pengertian menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45:

a. Tujuan laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

b. Unsur-unsur laporan keuangan

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45:

1. Laporan Posisi keuangan pada akhir periode laporan.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

2. Laporan Aktivitas.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode.

3. Laporan Arus Kas.

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan utama catatan atas laporan keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan entitas nirlaba. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan mencakup antara lain: a) pendahuluan, b) kebijakan akuntansi, c) penjelasan atas pos-pos neraca, d) penjelasan atas pos-pos laporan aktivitas, e) penjelasan atas pos-pos arus kas, f) kewajiban kontinjensi, g) informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.

Karakteristik organisasi nirlaba dalam menjalankan operasinya tidak bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan (Umar, 2021). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap struktur, visi serta misi dari organisasi nirlaba. Dalam ruang lingkup PSAK No 45 (2009: 45.2), dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas itu.

Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan PSAK No.45 pada penyajian laporan keuangan masjid di Kabupaten Majalengka?

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada (Mulyadi, 2012). Selanjutnya, dideskripsikan bagaimana laporan keuangan di lembaga masjid kaitannya dengan bagaimana laporan keuangan lembaga masjid berdasarkan PSAK 45 yang meliputi analisa pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporannya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden menggunakan instrumen berupa kuesioner. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masjid di Kabupaten Majalengka. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Nonprobability Sampling yaitu dengan jenis sampling purposive. Teknik pengambilan data menggunakan penyebaran kuesioner. Untuk memperoleh data mengenai kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No. 45.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penyebaran angket yang dilakukan kepada 4 sampel sebanyak 4 sampel yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Majalengka. Setelah dilakukan penyebaran angket dan mentabulasi data maka diperoleh responden penelitian pada **Tabel 1 dan Tabel 2** berikut:

**Tabel 1. Responden**

No	Masjid	Kecamatan
1.	Masjid Besar Al-Hurriyyah	Jatiwangi
2.	Masjid Besar Al-Huda	Sukahaji
3.	Masjid Besar Darussalam	Panyingkiran
4.	Masjid Besar Syifaa'ul Quluub	Maja

*Sumber: data primer yang diolah, 2022*

**Tabel. 2 Jawaban Atas Dimensi Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Dimensi	Indikator	Frekuensi	
		Y	T
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pengetahuan	1	3
	Keahlian	0	4
	Perilaku	4	0

*Sumber: data primer yang diolah, 2022*

Pada indikator pertama yaitu pengetahuan. Diketahui bahwa responden memiliki pengetahuan yang rendah terkait pengetahuan yang berhubungan dengan PSAK No. 45. Diantaranya yaitu, responden tidak mengetahui adanya standar baku sebagai pedoman bagi organisasi nirlaba dalam menyusun laporan keuangan. Responden tidak mengetahui adanya informasi mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Responden tidak mengetahui isi dari PSAK No. 45. Dan juga responden tidak memahami dan mengerti praktek-praktek akuntansi berkaitan dengan isi PSAK No. 45.

Pada indikator kedua yaitu keahlian. Diketahui bahwa responden tidak mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45. Responden juga tidak mengikuti pelatihan yang terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.

Pada indikator ketiga yaitu perilaku. Diketahui bahwa responden selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika sebagai seorang pengurus masjid. Responden juga menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ke-4 responden tersebut tidak ada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi berdasarkan indikator pengetahuan (knowledge), keahlian (skill) dan sikap (attitude) terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, seperti pada **Tabel 3** berikut:

**Tabel 3. Jawaban Atas Dimensi Penerapan PSAK No. 45**

Dimensi	Indikator	Frekuensi	
		Y	T
Penerapan PSAK No.45	Karakteristik nirlaba	4	0
	Pengakuan	0	4
	Pengungkapan	0	4
	Penyajian	0	4

*Sumber: data primer yang diolah, 2022*

Pada indikator pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik organisasi masjid berdasarkan Pernyataan Standar Keuangan Akuntansi (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dari 4 (empat) orang responden, diketahui bahwa ke-4 orang responden menjawab Ya atas pertanyaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi masjid termasuk kriteria ruang lingkup organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi masjid diantaranya adalah sumber daya pada organisasi masjid berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, menghasilkan barang dan/atau jasa tidak bertujuan menghasilkan laba, dan tidak ada kepemilikan. Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan [Standar Akuntansi Keuangan No. 45 \(2011, paragraf 1\)](#).

Pada indikator kedua yaitu indikator pengakuan diperoleh hasil bahwa ke-4 (empat) responden dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya tidak memasukkan unsur-unsur pengakuan diantaranya pengakuan untuk akun aktiva, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangannya.

Pada indikator ketiga yaitu pengungkapan. Pada indikator kedua ini ditanyakan dengan tujuan untuk mengetahui entitas nirlaba dalam pencatatan laporan keuangannya mengungkapkan atau memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan pelaporan yang dilakukan. Dari ke-4 pernyataan yang diajukan, tidak ada satupun responden yang melakukan pencatatan informasi tambahan dalam laporan keuangannya.

Pada indikator keempat yaitu indikator penyajian. Diketahui bahwa ke-4 (empat) responden tidak ada yang menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 pada laporan keuangannya. Seperti pada laporan keuangan Masjid Besar Al-Hurriyyah di Kecamatan Jatiwangi hanya menyajikan laporan posisi keuangan dengan cara yang sederhana. Untuk Masjid Besar Al-Huda di Kecamatan Sukahaji hanya melakukan pencatatan berdasarkan pemasukan dan pengeluarannya tanpa ada keterangan lainnya. Untuk Masjid Besar Darussalam di Kecamatan Panyingkiran hanya melakukan pencatatan mingguan setiap hari Jumat dengan hanya mencantumkan kas masuk dan kas keluar. Sedangkan untuk masjid Besar Syifaa'ul Quluub di Kecamatan Maja melakukan pencatatan dengan menyajikan laporan posisi keuangan dengan sederhana.

Berdasarkan hasil temuan diatas diketahui bahwa keempat masjid di Kabupaten Majalengka terlihat masih belum mengimplementasikan PSAK No. 45. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diah Intan Syahfitri pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar)". Menurut hasil temuan riset [Rini pada tahun \(2018\)](#) yang berjudul "Pengelolaan Keuangan Masjid di JABODETABEK" banyaknya masjid yang masih belum melakukan pelaporan keuangan secara memadai, karena:

- 1) Kurangnya kesadaran untuk membuat pelaporan keuangan masjid
- 2) Pencatatan masih dalam bentuk single entry bukan dalam bentuk double entry.
- 3) Kurangnya sumber daya untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi ini.
- 4) Belum adanya pedoman akuntansi masjid, menyebabkan pengurus masjid kurang yakin dalam menyusun laporan keuangan.
- 5) Catatan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban keuangan masjid belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat umum sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan masjid.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Kabupaten Majalengka masih rendah terkait

pengetahuan tentang adanya pedoman resmi pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba. Dalam penyusunan laporan keuangannya tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 dan cenderung masih sangat sederhana. Hal ini terlihat dari jenis laporan keuangan yang digunakan hanya laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Sedangkan dalam PSAK No.45 terdapat 4 jenis laporan keuangan yaitu, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan. Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari [Gultom, I. R., & Poputra, A. T.](#) pada tahun (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode Gmim.” [Nariasih D. Y., Kurrohman, T., & Andriana, A.](#) pada tahun (2017). Yang berjudul “Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Masjid XYZ).” [Putri, E., & Wuryani, E.](#) pada tahun (2019) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Organisasi Nirlaba (Studi Pada Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo).” [Riswandi, R., Indriyani, N., & Hasti, A.](#) pada tahun (2020) yang berjudul “Analisis Penerapan Psak No. 45 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf.” [Sriwardhani, A.](#) pada tahun (2021) yang berjudul “Evaluasi Penerapan Psak No. 45 Dan Pengendalian Internal Gereja Di Wilayah Surabaya, Sidoarjo Dan Gresik.”

## 6. SARAN

Bagi pengurus masjid khususnya posisi bendahara masjid sebaiknya ditempati oleh orang yang memiliki latar belakang akuntansi sehingga lebih memahami dan menyusun laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 dengan baik. Bagi pengurus yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang akuntansi, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pengurus mengenai penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba yang sesuai dengan PSAK No.45.

Bagi pemerintah melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu melakukan penyuluhan atau pembinaan dan mengadakan pelatihan kepada bendahara untuk menggunakan PSAK No.45 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba.

## 7. REFERENSI

- Andarsari, P. R. (2016). Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid). *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2).
- Andriani, Ainun, B., & Nurhidayati. (2018). Standar pelaporan dana masjid : PSAK 45 VS PSAK 109. *Prosiding Seminal Nasional ASBIS Politeknik Negeri Banjarmasin*, 6014, 91–99.
- Ariyanti, R., & Soraya, L. T. (2020). Analisis penerapan PSAK no. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada UTD Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 18(1).
- Atufah, I. D. (2018). Penerapan PSAK no. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yayasan pendidikan pondok pesantren al-khairiyah. *International Journal of Social Science and Business*, 2(3), 115-123.
- Diah Intan Syahfitri, & Ulandari, V. (2019). Analisis laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK no. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (studi kasus di masjid agung nurul huda Sumbawa Besar). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI)*, 4(1), 45–50. <https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.276>

- Gultom, I. R., & Poputra, A. T. (2016). Analisis penerapan PSAK no. 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas kantor sinode gmim. *jurnal emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Haryono, F. (2019). Evaluasi penerapan PSAK no. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada jemaat gmim sion teling sentrum Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1).
- Marlinah, A., & Ibrahim, A. (2018). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK no. 45 (studi masjid al-markaz al-islami jenderal m. jusuf). *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 170–188.
- Mulyadi, M. (2012). Riset desain dalam metodologi penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1), 71-80.
- Nariasih, D. Y., Kurrohman, T., & Andriana, A. (2017). Laporan keuangan masjid berdasarkan kombinasi PSAK nomor 45 dan PSAK nomor 109 (studi kasus pada masjid xyz). *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 6-11.
- Novitasari, C. D., Yulinartati, & Puspitasari, D. (2018). Penerapan PSAK no.45 pada laporan keuangan lembaga masjid. *International Journal of Social Science and Business*, 2(4), 197–202. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v2i4.16327>
- Pontoh, C. R. S. (2013). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK no 45 pada gereja BZL. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 129–139.
- Putri, E., & Wuryani, E. (2019). Analisis penerapan PSAK no. 45 pada organisasi nirlaba (studi pada lembaga masjid at-taqwa, Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1-12.
- Rini, R. (2018). Pengelolaan keuangan masjid di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2), 110-126.
- Riswandi, R., Indriyani, N., & Hasti, A. (2020). Analisis penerapan PSAK no. 45 dalam penyajian laporan keuangan pada masjid al-markaz al-islami jenderal m. jusuf. *Accounting Journal*, 1(3), 162-168.
- Rizky, D. A., & Padmono, Y. Y. (2013). Analisis Penerapan PSAK no. 45 pada yayasan masjid al falah Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(7), 1–17. <https://doi.org/10.32832/neraca.v13i1.2014>
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan keuangan daerah dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial berdasarkan perspektif keuangan negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86-105.
- Sriwardhani, A. (2021). Evaluasi penerapan PSAK no. 45 dan pengendalian internal gereja di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 1-22.
- Umar, M. (2021). Manajemen strategis pada organisasi non profit (onp). *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 20(2), 166-180.
- Widyawati, L. M. W., Mutiarasari, K. R. M., Nurhalisa, S. N., Utami, N. P. M. P. U., & Sawitri, N. W. D. S. (2017). Evaluasi implementasi PSAK 45 tentang pelaporan keuangan yang tidak sesuai antara laporan keuangan perusahaan donatur dengan panti asuhan dharma kerti yang berdampak pada donatur tetap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(3), 157-172.